

**SKRIPSI
TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN “TANA ALE” (MASUK
MINTA) SUKU LIO FLORES NTT PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**



OLEH:

ABDUL HUDA SYAIFULLAH
NIM. 190202081

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2023**

**TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN “TANA ALE” (MASUK
MINTA) SUKU LIO FLORES NTT PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

**Skripsi
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk
Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH :

**ABDUL HUDA SYAIFULLAH
NIM. 190202081**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM
2023**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh : Abdul Huda Syaifullah Nim. 190202081 dengan judul
"Tradisi Praktik Perkawinan "Tana Ale" (Masuk Minta) Suku Lio Flores
NTT Perspektif Masalah Mursalah.

" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing

Abmad Nurjihadi, M.Ag
NIP.197907262011011006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

NOTE DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

di Mataram

assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa/I : Abdul Huda Syaifullah
Nim. : 190202081
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : "Tradisi Praktik Perkawinan "Tana Ale" (Masuk Minta) Suku-Lio Flores NTT Perspektif Masalah Mursalah.

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah i UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing



Ahmad Nurjihadi, M.Ag

NIP.197907262011011006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa/I : Abdul Huda Syaifullah

Nim. : 190202081

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tradisi Praktik Perkawinan “Tana Ale” (Masuk Minta) Suku Lio Flores NTT Perspektif Masalah Mursalah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram, _____

Saya yang menyatakan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



Abdul Huda Syaifullah

Perpustakaan UIN Mataram

Abdul Huda Syaifullah

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Abdul Huda Syaifullah, NIM: 190202081 dengan judul "Tradisi Praktik Perkawinan "Tana Ale" (Masuk Minta) Suku Lio Flores NTT Perspektif Masalah Mursalah". Telah dipertahankan di depan dewan penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Mataram pada tanggal _____

Dewan Penguji

Ahmad Nurjihadi, M. Ag
(Ketua Sidang/Pembimbing I)

Prof. Hj. Atun Wardatun, Ph.D.

(Penguji I)

Nuruddin, M.H

(Penguji II)

Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP 197110171995031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا
لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ ﴿٢٤٦﴾

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'afilah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk Ibunda Wahba dan Ayahku Muhamad Huzaini tercinta yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta tidak pernah putus mendoakan saya.”

Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat- Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN “TANA ALE” (MASUK MINTA) SUKU LIO FLORES NTT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh sidang Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada:


1. Ahmad Nurjihadi, M.Ag selaku Pembimbing yang memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi mendetail terus menerus dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana kekraban menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat.
2. Hj. Ani Wafiroh, M.Ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Mataram yang telah memberikan banyak motivasi dan memberikan saran untuk menjadikan skripsi ini.
3. Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram.
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan apresiasi dalam kelancaran pembuatan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Mataram yang telah memberikan banyak motivasi dan ilmu pengetahuan dalam kelancaran dan penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada orang tua dan keluarga tercinta yang selalu membimbing dan memberikan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Kepada semua Teman- teman dan Kakak yang selalu memberi dukungan serta meluangkan waktu untuk membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlimpah ganda dari Allah SWT. Dan semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 2023
Penulis,

Abdul Huda Syaifullah



Perpustakaan UIN Mataram

TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN “TANA ALE” (MASUK MINTA) SUKU LIO FLORES NTT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Oleh:

Abdul Huda Syaifullah

NIM 190202081

ABSTRAK

Praktek perkawinan tana ale suku Lio merupakan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan masih berlangsung hingga saat ini, karena masyarakat Lio masih sangat menjunjung tinggi jejak ajaran moral. Menurut adat tradisi pernikahan suku Lio, pasti membutuhkan waktu yang panjang dan mengeluarkan banyak biaya. pengantin baru harus mengikuti aturan yang biasa berlaku Setiap fase yang bakal diaruhi juga terjadi dari sejumlah urutan kejadian, misalnya. *mbe'o sa'o,mera, mai rina, bou mondo, tu ngawu, nikah, joka tu ana, isi pusi bengal*. metode yang digunakan oleh peneliti merupakan pendekatan kualitatif studi etnografi, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam menganalisis data adalah dengan cara menerangkan, memberikan gambaran dan mengklasifikasikan data yang terkumpul apa adanya dan kemudian data tersebut disimpulkan. Sedangkan menguji keakuratan data, peneliti menerapkan tiga metode yakni ketekunan, Trigulasi dan kesesuaian perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah Praktik tradisi perkawinan “Tana Ale” jika di tinjau dari *Maslahah Mursalah* yakni akan menjadi sebuah ketetapan yang boleh dilakukan oleh masarakat suku lio di karenakan dari setiap tahapan dari prosesi *Mbe'o one nai gare* (kunjungan awal ke rumah pihak perempuan) sampai dengan *Joka tu ana* (pengantaran anak perempuan ke keluarga laki-laki) sudah tentu lebih banyak mengamdung kemanfaatannya, juga tidak bertentangan dengan dalil nash. Sebab setiap makna yang tersirat dalam tradisi perkawinan “Tana Ale” selalu merujuk pada bagaimana hubungan antara sesama manusia dalam tolong menolong dan terus menjaga silaturahmi dengan keluarga dekat, keluarga jauh maupun masyarakat setempat.

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, Praktik Perkawinan Tradisi Suku.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat	4
D. Ruang Lingkup dan Setting penelitian	5
E. Telaah Pustaka	5
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	22
H. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TRADISI ADAT PERKAWINAN TANA ALE PADA TRADISI SUKU LIO DI FLORES NTT	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30
1. Sejarah dan Keberadaan	30
2. Visi Misi dan susunan Organisasi Pemerintah Desa Nangannesa.....	31
3. Keadaan Sosial	32
B. Praktik Tradisi Adat Perkawinan Tana Ale Suku Lio	33
BAB III ANALISIS TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN “TANA ALE” SUKU LIO FLORES NTT PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	43

A. Analisis Terhadap Praktik Perkawinan “Tana Ale” Suku Lio .	43
B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Tradis Perkawinan “Tana Ale” Suku Lio Flores NTT.	46
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Setiap masyarakat memiliki budaya dan tradisinya masing-masing, dan setiap budaya dan tradisi tertentu milik masyarakatnya, karena keduanya merupakan satu kesatuan, dua diantaranya merupakan satu-satunya pembentuk masyarakat sosial budaya. Norma Yang berlaku dalam masyarakat adalah norma adat, sedangkan norma adat itu sendiri adalah seperangkat aturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Norma-norma tersebut merupakan nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan peran-peran tertentu manusia dalam masyarakat.¹

Peristiwa perkawinan seperti halnya kelahiran dan kematian. Di Indonesia, acara pernikahan diatur oleh hukum yang berlaku. Undang-undang ini mengatur tentang hubungan yang hidup antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Peraturan-peraturan itu seperti acara pernikahan, hal keturunan dan anak, hal kekayaan serta perceraian. Nilai keluhuran dan kesakralan pernikahan dalam Islam juga tercermin dari “prosesi” awalan yang juga beradab. Islam hanya mengenal proses ta’ruf, tidak dengan praktik iseng atau bermain-main seperti berpacaran. Namun dengan ikhlas menerima segala kelebihan dan kekurangan pasangan hidupnya, bukan niat seperti mengejar duniawi atau hal-hal materi, menutupi aib, mengubur aib atau sekedar lari dari pata hati.²

Pada dasarnya adat budaya merupakan warisan tradisi yang masih bertahan hingga generasi saat ini. Dibalik prosesi adat termasuk perkawinan mestinya tersirat nilai yang hakiki. sesungguhnya dibalik setiap prosesi merupakan ciri martabat dan jati diri setiap daerah yang masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan. Dalam proses pernikahan terdapat beberapa ketentuan atau rambu-rambu yang harus

¹ Parmono, “*Nilai Dan Norma Masyarakat*”, Jurnal Filsafat, Nomor 23, November 1995, hlm. 24.

² Murthada Muthahhari, *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 295-296.

diperhatikan setiap orang, ketentuan tersebut yaitu melalui khitbah atau pinangan menurut perspektif hukum Islam dan hukum positif, terlepas dari itu hukum adat juga mengatur tentang proses pernikahan sesuai dengan ketentuan adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily, khitbah merupakan pernyataan keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu pihak wanita memberitahukan hal tersebut kepada walinya, Pernyataan ini bisa disampaikan secara langsung atau melalui keluarga laki-laki tersebut. Apabila wanita yang di khitbah atau keluarganya sepakat, maka sang laki-laki dan wanita yang dipinang terikat dan implikasi hukum darinya khitbah berlaku di antara mereka.³ Dari pengertian diatas, khitbah atau peminangan merupakan langkah awal seorang laki-laki menyatakan keseriusan untuk meminang seorang perempuan yang hendak dinikahinya dengan persetujuan walinya.

Suatu masyarakat tertentu mempunyai tradisi adat perkawinan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Misalnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat beberapa macam adat pernikahan yang berbeda dengan daerah lainya. Perkawinan dalam hukum adat bukanlah semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, melainkan juga terikat dengan para anggota keluarga kerabat dari pihak istri dan suaminya. Umumnya perkawinan yang dijalankan sesuai prosesi adat mempunyai nilai penghargaan masyarakat yang jauh lebih tinggi, karena melalui perkawinan adat itu sendiri, hubungan suami istri itu telah diestui oleh kedua keluarga besar dan tentunya juga masyarakat setempat.

Praktik perkawinan Suku Lio merupakan tradisi yang sudah turun temurun dan masih bertahan hingga saat ini hal ini dikarenakan masyarakat Suku Lio masih sangat menjunjung tinggi peninggalan-peninggalan ajaran moral. Begitu kuat ajaran pemikiran mereka terhadap budaya dan tradisi lokal membuat mereka masih tetap melaksanakan tradisi tersebut walau zaman dan kehidupan sosial semakin berkembang seiring berjalanya waktu.

³ Wahbah Az.Zuhaily, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*, juz 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm 6492.

Prosesi praktik perkawinan ini cukup panjang dan memakan waktu begitu lama bahkan, berbulan-bulan serta mengeluarkan banyak biaya yang menguras harta dan tenaga. Sebab dalam tahapan-tahapan tersebut kedua pihak keluarga akan saling berunding untuk menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang telah di sepakati bersama.

pasangan muda mudi yang hendak menjalani hubungan perkawinan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, setiap tahapan yang akan dilalui juga terdiri beberapa rangkaian acara seperti

1. *Mbe' o Sa' o*, merupakan kunjungan awal utusan orangtua dari pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan.
2. *Mera*, adalah pertemuan antara dua keluarga, untuk berkonsultasi untuk memutuskan tanggal acara lamaran.
3. *Mai rina*, merupakan acara lamaran dengan pihak laki-laki membawa seserahan berupa hewan, uang tunai dan cincin ke rumah perempuan.
4. *Bou mondo*, adalah acara yang diselenggarakan oleh pihak pria dengan mengundang keluarga, kerabat serta tetangga-tetangga kampung. Yang di undang akan membawa sejumlah uang yang ditaruh di dalam amplop, uang ini akan digunakan sebagai tambahan untuk hantaran ke pihak perempuan.
5. *Tu ngawu*, atau antar belis, dalam bahasa Indonesia disebut hantaran. Keunikan dari acara hantaran ini adalah laki-laki memberikan sejumlah uang diluar maskawin sebagai pengganti air susu ibu atau rasa terimakasih karena telah membesarkan anak perempuan mereka.
6. *Jeju Nikah*, adalah arak-arakan pihak laki-laki menuju rumah pihak perempuan atau tempat akad nikah, yang jaraknya jauh biasanya terdapat mobil *pick up* atau *truk* yang diisi oleh pemain rebana, suling dan gendang akan dimainkan bunyi-bunyi selama iring-iringan berlangsung. Dan untuk jaraknya dekat bisa iringi-iringan dengan jalan kaki.
7. *Joka tu*, adalah tahap pengantaran pengantin perempuan ke pihak keluarga laki-laki setelah empat hari pernikahan. Juga di sertakan *lawo/ragi* (sarung tenun), *Are* (beras) dan membawa perlengkapan

rumah tangga.

8. *Isi pusi bengga*, merupakan pemberian timbal balik dari pihak keluarga laki-laki kepada pengiring atau pengantar pihak perempuan berupa uang.

Proses perkawinan yang panjang dapat memberatkan kedua belah pihak yang dapat menimbulkan kemafsadatan terhadap harta yang dimiliki atau dapat terlilit hutang pasca perkawinan, karena ketidak mampuan memnuhi biaya perkawinan. sehingga dapat membebankan kedua belah pihak apabila tidak mampu memenuhi kebutuhan dalam perkawinan. Sedangkan Islam menganjurkan sesuatu hal yang tidak memberatkan dalam sebuah proses perkawinan, maupun pasca perkawinan.

Sebagaimana dalam pembahasan Fiqih Munakahat pernikahan mengenai adat atau al-‘urf dalam Islam membahas mengenai beberapa adat istiadat yang berada di tengah masyarakat yang berkembang dan berlaku secara turun temurun dan menjadi kebiasaan. Menurut Ash-Shidiqiey di dalam bukunya Falsafah Hukum Islam memberi batasan urf, dinamakan ‘adah atau kebiasaan-kebiasaan yang telah menjadi dan praktik kehidupan masyarakat.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penting untuk melakukan penelitian langsung kepada masyarakat suku Lio. Guna mengetahui secara langsung sudut pandang mereka terhadap upacara pernikahan adat Lio yang masih dilaksanakan secara turun temurun hingga saat ini. Berdasrkan penjelasan di atas, maka hal menarik yang penulis teliti adalah tentang praktik perkawinan tradisi Suku Lio di desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur serta sebab masyarakat masih mengikuti tradisi perkawinan adat Suku Lio ini hingga sekarang. Dan juga mengetahui hal apa sajakah dalam tradisi ini yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam syariat Islam ditinjau dari perspektif Masalah Mursalah.

⁴ Khikmatun Amali, “*Urf sebagai Metode Penetapan Hukum Ekosnomi Islam*”, As-Salam I, Vol IX, Nomor 1, Juni-Agustus 2020, hlm 79

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tradisi adat perkawinan *Tana Ale* pada tradisi Suku Lio di Flores NTT?
2. Bagaimana penerapan tradisi praktik perkawinan *Tanah Ale* Suku Lio Flores NTT ditinjau dari perspektif Masalah mursalah?

C. Tujuan dan Manfaat

- 1) Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui tradisi adat perkawinan *Tana Ale* Suku Lio Flores NTT dalam prosesi perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui penerapan tradisi praktik *Tana Ale* perkawinan Suku Lio Flores NTT ditinjau dari Masalah mursalah.
- 2) Sedangkan Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Akademik

Sebagai referensi bagi penulis atau khalayak umum, serta bagi mahasiswa yang mengkaji praktik perkawinan di Kabupaten Ende dari sudut pandang yang berbeda dengan mengetahui lebih jauh tentang praktik perkawinan suku Lio pada umumnya

- b. Manfaat praktis

Diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan hukum islam dalam rangka memperkaya khazanah penelitian tentang persoalan adat yang ada di Indonesia khususnya di Suku Lio Kabupaten Ende.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian.

Dalam ruang lingkup ini, peneliti menguraikan atau menjelaskan batasan-batasan mengenai fokus masalah yang akan di teliti, dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada masalah bagaimana praktik perkawinan tradisi Suku Lio dan Bagaimana penerapan tradisi praktik perkawinan *Tanah Ale* Suku Lio ditinjau dari perspektif Masalah mursalah.

2. Seting Penelitian.

Seting penelitian merupakan penjelasan mengenai lokasi atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini,

peneliti melakukan penelitian di Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende. Alasan memilih lokasi ini karena masyarakat di Desa Nanganesa merupakan salah satu Desa yang banyak dihuni oleh orang-orang suku Lio dan masih mempertahankan nilai-nilai budayanya sehingga setiap tradisi termasuk tradisi perkawinan yang akan dijalankan sudah tentu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan sejak zaman nenek moyang dulu. Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang tradisi perkawinan pada lokasi tersebut.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah penelusuran terhadap karya-karya terdahulu yang mempunyai judul skripsi yang hampir sama dengan skripsi yang akan penulis susun. Oleh karena itu, untuk menghindari duplikasi, plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas antara masing-masing judul dan hasil penelitian yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Anni Nur Annisa, S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Makassar 2017 dengan judul Penereapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Anninur Annisa dapat ditarik kesimpulan bahwa inti dari permasalahan yang diangkat adalah adanya silariang (lari bersama) yang mengindikasikan siri' (malu) bagi keluarga khususnya bagi keluarga perempuan sehingga dalam tradisi di desa bululeo kecamatan turatea kabupaten jeneponto dikenakan sanksi adat karena silariang dianggap menyimpang dari norma-norma dan budayanya. Hasil penelitian Anni Nur Annisa terdapat kontradiksi antara sanksi adat dan hukum positif yang dimana menurut hukum positif sanksi adat tersebut melanggar hak-hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pada dasarnya Pemerintah Indonesia mengakui masyarakat tradisional dan hak-

⁵ Anni Nur Annisa. Penereapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto, *Skripsi* UIN Makassar 2017

hak tradisionalnya, hanya saja harus selaras dengan pancasila sebagaimana yang terdapat dalam sila ke lima pancasila dan perundang-undangan.

Persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengangkat mengenai praktik perkawinan adat istiadat. Sedangkan Perbedaan dengan yang diteliti adalah, pada penelitian yang dilakukan oleh Anninur Annisa lebih kepada sanksi adat bagi yang melakukan selarian (kawin lari). Sementara penelitian yang akan di teliti lebih kepada penerapan tradisi praktik perkawinan suku lio ditinjau dari Masalah mursalah.

2. Skripsi Herlan, S1, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Mataram (IAIN) Mataram 2010 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Merariq Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Lingkungan Getap Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Herlan, dapat di tarik kesimpulan bahwa inti dari permasalahan yang diangkat adalah adanya tradisi sasak yang menetapkan sebuah aturan bahwa seorang gadis harus menikah dengan cara di larikan yang dalam istilah sasak memaling atau merariq yang penyebabnya tidak lain adalah larangan belakoq (meminta) atau dalam islam disebut khitbah (meminang). Hasil penelitian Herlan menunjukkan adanya kontradiksi antara hukum adat Getap dan hukum Islam yang dimana dalam hukum adat Getap seorang gadis harus menikah dengan cara dilarikan yang dalam istilah sasak merariq dan dengan tegas melarang pihak calon suami meminang calon istrinya. Sedangkan dalam hukum Islam mengatur kebolehan untuk melakukan peminangan meminang sesuai dengan syari'at Islam.

Persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengangkat mengenai praktik perkawinan adat. Sedangkan perbedaan dengan yang diteliti adalah, pada penelitian Herlan ruang lingkup masalah yang diangkat adalah mengenai ketidakbolehan laki-laki meminang perempuan melainkan dengan cara

⁶ Herlan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Merariq Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Lingkungan Getap Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram". (Skripsi IAIN Mataram 2010)

melarikan atau merariq. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti, ruang lingkup masalah yang diangkat adalah adanya praktik Tana Ale yang merupakan alternatif untuk melangsungkan perkawinan dengan cara peminangan yang khas dan membuntuhkan biaya begitu banyak, serta waktu yang lama bahkan, berbulan-bulan.

3. Skripsi Khairunnisa, S1, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017 dengan judul “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo lues”.⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa, dapat di tarik kesimpulan bahwa inti dari permasalahan yang diangkat adalah adanya praktik kawin lari yang akan menimbulkan dampak negatif tersendiri kepada pasangan tersebut. Karena, kawin lari ini memiliki makna yang negatif, yaitu keadaan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan aturan hukum, misalnya kawin lari ini tidak menghadirkan wali, tidak didahului oleh peminangan dan lain-lain. Hasil penelitian Khairunnisa menunjukkan bahwa praktek kawin lari menimbulkan banyak dampak dalam masyarakat, dimana praktek kawin lari tersebut terjadi pada anak usia remaja, dewasa yaitu mulai usia 15 tahun bahkan ada pada usia dewasa akhir atau janda. Akan tetapi praktek kawin lari banyak terjadi pada anak usia remaja atau dalam jenjang pendidikan pada anak SMP dan SMA.

Persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah sama-sama mengangkat mengenai praktik perkawinan adat. Sedangkan perbedaan dengan yang diteliti adalah, pada penelitian Khairunnisa ruang lingkup masalah yang diangkat adalah adanya dampak negatif sehingga mengakibatkan tidak diakuinya pernikahan disebabkan karena tidak sesuai dengan aturan hukum misalkan kawin lari ini tidak dihadirkan wali. Di sisi lain dampak yang terjadi adalah terkadang pelaku yang dinikahkan belum

⁷ Khairunnisa, Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo lues, (Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017)

mengetahui atau belum siap secara psikologis untuk mengemban secara keseluruhan kewajiban dan tanggung jawab yang mesti dipikul dalam perkawinannya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti, penelitian yang akan diteliti lebih kepada penerapan tradisi praktik perkawinan suku lio yang memakan waktu yang lama dan biaya cukup menguras harta keluarga kedua belah pihak ditinjau dari Masalah mursalah.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Tradisi.

Tradisi kembali ke kata Latin "pedagang" atau "pedagang", yang secara harfiah berarti "mengirim", "mentransfer", "memberikan untuk diamankan". Tradisi adalah pemikiran, kepercayaan, atau perilaku masa lampau yang diwariskan secara simbolis dan memiliki arti tertentu bagi suatu kelompok atau masyarakat.⁸

Tindakan, kepercayaan atau cara berpikir yang selalu mengikuti norma dan adat istiadat yang secara simbolis diwariskan dan dilakukan secara turun-temurun. Adat-istiadat masa lalu yang terus dipraktekkan pada setiap generasi berikutnya hingga muncul warisan budaya. Tradisi latin disebut juga tradisi, yang dalam pengertian paling sederhana berarti adat istiadat yang telah lama dipraktikkan dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, biasanya berasal dari negara, budaya, waktu atau agama yang sama.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi adalah cara turun-temurun yang masih dipraktikkan dalam masyarakat dengan anggapan bahwa cara yang ada adalah yang terbaik dan benar.⁹

Shils mengklaim bahwa suatu pola perilaku pada dasarnya dapat disebut sebagai tradisi jika terus berlanjut tanpa henti selama setidaknya tiga generasi dengan aturan yang kurang lebih sama. Pewarisan tradisi secara terus menerus melalui proses panjang dan pembentukan adat, yang kemudian diekspresikan dalam bentuk

⁸ Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung : Nusamedia, 2014), hlm. 97

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hlm. 1208.

pengetahuan praktis, kepercayaan atau religiositas, dan nilai-nilai sosial.

Ada dua hal yang menarik untuk disorot dalam bidang masyarakat Islam di Indonesia, yaitu tradisi Islam dan tradisi Islam. Islam Tradisional adalah masyarakat muslim yang mengamalkan ajaran Islam hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka dengar dari lingkungan tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, tanpa mau mengerti dan berani mengkritik ajaran Islam yang mereka terima sejak kecil hingga dewasa, mereka menganggap ajaran Islam tradisional itu benar.¹⁰

Pada saat yang sama, tradisi Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Islam yang mengakar dan tertanam kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat muslim Indonesia. Tradisi adalah sesuatu yang dikenal masyarakat yang menjadi cara hidup mereka, yang dikenal dalam arti sebagai tindakan atau kata-kata.¹¹

Tingkatan pemikiran mistis melihat tradisi sebagai kebenaran yang kokoh, abadi dan mudah berubah, karena pada masyarakat saat ini cenderung mengutamakan konsep inovasi yang didukung oleh standar yang tinggi, rasionalitas dan motivasi berprestasi.

Tradisi dapat berubah dari waktu ke waktu tetapi masih mempertahankan beberapa identitas sebelumnya, yaitu. Tata cara atau bentuk asli yang diwariskan secara turun-temurun dengan aturan pelaksanaan yang kurang lebih sama. Hal ini karena tradisi ini merupakan pewarisan suatu nilai atau praktik dari masa lampau hingga masa kini atau masa kini.

Perubahan bentuk tradisi disebabkan oleh kontradiksi dengan realitas dan ditampilkan sebagai sesuatu yang palsu dan tidak berguna. Tujuan tradisi masyarakat adalah agar kehidupan manusia kaya akan nilai-nilai budaya dan sejarah. Selain itu, tradisi juga menjamin kehidupan yang harmonis. Namun, ini hanya berhasil jika orang menghormati, menghormati, dan bertindak sesuai aturan.

¹⁰ Ahmad Bisyr Syukur, *Fiqh Tradisi Cara Baru Memandang Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: Salamadani, 2013), hal. 2.

¹¹ *Ibid* hal. 2.

2. Metode perkawinan dalam hukum adat

Dalam hukum adat ada beberapa sistem perkawinan yaitu:

a. Endogami

Perkawinan jenis ini hanya dapat menikah dengan sesama sukunya. Praktik perkawinan ini dapat ditemukan pada suku toraja,

perkawinan endogami ini pada hakikatnya bertolak dengan struktur sosial yang mengikuti kekerabatan orang tua.

b. Eksogami

Seseorang harus menikah dengan orang di luar keluarga (marga). Sistem ini ditemukan misalnya di daerah Gayo, Alasi, Tapanul, Minangkabau, Sumatera Selatan, Buru dan Seram. Sistem ini juga mengalami proses pelunakan dalam tahap perkembangan, ketika pelarangan nikah hanya diterapkan di lingkungan keluarga yang sangat kecil. Oleh karena itu, sistem itu berubah di tempat-tempat itu selama perkembangan untuk mendekati sistem Eleutherogami.

c. Eleutherogami

Sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem endogami dan atau eksogami. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yakni larangan karena nasab, musyarah (periparan).¹²

3. Perkawinan

a. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqih tentang perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam izwaj, dalam bahasa Inggris, baik dalam buku-buku maupun perundang-undangan tentang perkawinan digunakan istilah Islamic Marriage Law, dan Islamic Marriage Ordinance.

¹² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2015), hlm. 236.

Sementara dalam bahasa Indonesia digunakan istilah Hukum Perkawinan.¹³

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab yakni menikah atau zawaj. Secara terminologis perkawinan yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta' (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹⁴

Berdasarkan nash-nash Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah, Islam sangat menganjurkan agar kaum muslimin yang mampu, supaya melangsungkan perkawinan. Dalam pada itu, hukum melakukan perkawinan ini bisa berbeda sesuai dengan kondisi orang yang akan melakukan perkawinan tersebut dan tujuan melakukannya.

- 1) Hukum menikah menjadi sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cenderung ia mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap.
- 2) Hukum menikah menjadi wajib apabila seseorang dipandang dari segi jasmaniyah telah dewasa dan dia telah mempunyai penghasilan yang tetap serta ia sudah sangat berkeinginan untuk menikah sehingga apabila ia tidak menikah dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan zina.
- 3) Hukum menikah menjadi makruh apabila seseorang secara jasmani atau umur telah cukup walau belum terlalu mendesak. Tetapi belum mempunyai penghasilan tetap sehingga bila ia kawin akan membawa kesengsaraan hidup bagi anak dan istrinya.
- 4) Hukum menikah menjadi haram apabila seseorang mengawini seorang wanita dengan maksud untuk menganiaya atau mengolok-oloknya atau untuk membalas dendam.¹⁵

¹³ Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2007), Cet I, hlm. 6.

¹⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Waadilatuhu juz IV*, (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989), hlm. 29.

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta:

b. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut syariat Islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum. sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi, maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum. demikian pula untuk sahnya suatu pernikahan harus dipenuhi Rukun dan Syarat.

1) Rukun Nikah

- a) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- b) Wali dari calon mempelai perempuan
- c) Dua orang saksi (laki-laki)
- d) Ijab dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya
- e) Kabul dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya.

2) Syarat Nikah

- a) Syarat calon pengantin laki-laki, sebagai berikut :

- (1) Beragama Islam
- (2) Laki-laki
- (3) Tidak dipaksa
- (4) Tidak beristri empat orang
- (5) Bukan mahram bakal istri
- (6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan bakal istri
- (7) Mengetahui bakal istri tidak haram dinikahinya tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

- b) Syarat calon pengantin wanita sebagai berikut

- (1) Beragama islam
- (2) Perempuan
- (3) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah
- (4) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah
- (5) Bukan mahram baka suami
- (6) Belum pernah dili"an (sumpah li"an) oleh bakal suami
- (7) Terang orangnya

- c) Syarat wali, sebagai berikut :
- (1) Beragama islam
 - (2) Baligh
 - (3) Berakal
 - (4) Tidak dipaksa
 - (5) Laki-laki
 - (6) Tidak rusak piikirannya karena tua atau sebagainya.
- d) Syarat saksi, sebagai berikut :
- (1) beragama islam
 - (2) Laki-laki
 - (3) Baligh
 - (4) Berakal
 - (5) Minimal dua orang laki-laki
 - (6) Mendengar (tidak tuli)
 - (7) Melihat (tidak buta)
 - (8) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
 - (9) Hadir dalam ijab qabul
 - (10) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah)
 - (11) Mengerti maksud ijab dan qabul
 - (12) Tidak merangkap menjad wali¹⁶
- e) Ijab dan qabul
- (1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - (2) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - (3) Memakai kata-kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - (4) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - (5) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - (6) Majelis ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.¹⁷

¹⁶ Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji Depaertemen Agama RI Jakarta 2004, hlm. 19-20.

¹⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm. 63.

4. Tujuan perkawinan

Tujuan substansial dari pernikahan adalah sebagai berikut:

Pertama pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah dan mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah. Tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia, akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang.

Kedua tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.

Ketiga tujuan perkawinan adalah memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah, agar pembicaraan makhluk manusia bukan sekedar nostalgia atau kajian antropologis sebagaimana membicarakan binatang purba dan manusia primitif yang seolah-olah tidak lebih dari dongeng masa lalu.¹⁸

5. Hikmah perkawinan

Pernikahan dapat dikatakan sebagai perjanjian pertalian antara manusia laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan pencipta alam. Pernikahan dalam teori dan praktiknya merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami-isteri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu.

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia 2001), hlm.

Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

Selain itu hikmah pernikahan dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa seperti;

- a. Menyambung silaturahmi
- b. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar
- c. Menghindari diri dari perzinahan
- d. Menjaga kemurnian nasab.¹⁹

6. Konsep Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Kata *masalah* dalam bahasa Indonesia diartikan dengan maslahat. Secara etimologi, *masalah* berarti manfaat, faedah, bagus, baik.²⁰ Maka jika dihubungkan *masalah mursalah* artinya terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.²¹

Secara Terminologi, terdapat beberapa pengertian *masalah* menurut para ulama, antara lain.²²

- 1) Asy-Syatibi, *masalah* ialah sesuatu yang dipahami untuk memelihara dan meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.
- 2) Al-Ghazali, *masalah* ialah memelihara tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 3) Al-Thufi, *masalah* ialah ungkapan sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah atau adat.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *masalah* ialah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan

¹⁹ *Ibid*,..hlm. 12.

²⁰ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 39.

²¹ *Ibid*, hal. 377.

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 368-369.

menghindarkan keburukan dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.

Ada beberapa definisi *Al-maslahah mursalah* menurut para ahli, diantaranya ialah:²³

- 1) Al-Ghazali dalam kitab *Al-Mustasyfa* merumuskan *maslahah mursalah* ialah apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti dari *syara'* dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) As-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fuhul* memberikan definisi bahwa *maslahah* tidak diketahui apakah *syari'* menolaknya atau memperhitngkannya.
- 3) Abdul Wahhab Khallaf merumuskan bahwa *maslahah mursalah* ialah *maslahat* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 4) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi bahwa *maslahah mursalah* ialah *maslahah* yang selaras dengan tujuan *syariat* Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *maslahah mursalah* ialah suatu kebaikan yang terkandung dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang membolehkan maupun melarangnya.

b. Dasar Hukum Al-Maslahah Mursalah

Landasan hukum *maslahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun Hadis sebagai berikut:²⁴

1. Perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa [4]: 59, sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ

فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

²³ *Ibid.*, hal. 378.

²⁴ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)., hal.182-183.

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (al-Qur'an Surah An-Nisa : 59)*

Adanya perintah ini yaitu untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan as-sunnah, dengan wajah *istidlal*, sebab mungkin perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan as-sunnah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan menggunakan metode qiyas, dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti *istishlah* (masalah mursalah).

2. Hadis Mu'az bin Jabal sebagai berikut, yang artinya:²⁵

كيف تقضى اذا عرض لك قضاء ؟ قال ا قضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله ؟ قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال اجتهد رأبي ولا ألو فضرب رسول الله صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله

“Bagaimana engkau (Mu'az) mengambil suatu keputusan hukum terhaap suatu persoalan hukum yang diajukan kepadamu? Mu'az menjawab: “Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (Al-Quran).” Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah? Mu'az menjawab: “Saya akan mengambil

²⁵ Ibid

keputusan berdasarkan atas Sunnah Rasul.” Selanjutnya Nabi bertanya, jika engkau tidak menemukannya dalam as-sunnah? Mu’az menjawab: “Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya.” Lalu Rasulullah menepuh dada Mu’az seraya mengatakan: “Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufiq urusan Rasulnya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya.”

Dalam Hadis di atas Rasulullah Saw. membenarkan dan memberi restu kepada Mu’az untuk berijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, restu Rasulullah kepada Mu’az untuk melakukan ijtihad dengan metode masalah mursalah dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah syariah dalam menetapkan suatu hukum.

3. Syarat-Syarat Al-Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syariah yang mendasar. Karena syariah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan *masalah mursalah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

1. Menurut As-Syatibi

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:²⁶

a. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa

²⁶ Al-Syatibi, *Al-I’tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hal. 115.

- yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan *furu* 'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
 - c. Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Sesuai dengan firman Allah dalam (QS. Al-Hajj:78).

وَأَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانِكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Artinya: "Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempatan". (QS. Al-Hajj: 78)²⁷

2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:²⁸

Berupa masalah yang sebenarnya (haqiqi) bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfa'at dan menolak kerusakan.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 1984), hal. 659.

²⁸ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (*Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 125.

- a. Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- b. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

3. Menurut Al-Ghazali

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:²⁹

- a. Masalah mursalah aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*.
- b. Masalah mursalah tidak bertentangan dengan ketentuann *nash syara'* (al-Qur'an dan al-Hadits).
- c. Masalah mursalah adalah sebagai tindakan yang darurat atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

4. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:³⁰

- a. *Maslahah* tersebut haruslah *masalah* yang hakiki bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudaratatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm*(prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu,

²⁹ Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hal. 24.

³⁰ *Ibid*, hal. 25

dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.

- c. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara zahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *masalah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat di atas, dan ditambahkan masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

G. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu rencana tentang bagaimana mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat dilakukan secara ekonomis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena alam, karena orientasi ini bersifat naturalistik dan fundamental atau alamiah dan tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan. Pendekatan kualitatif Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong Lexy J adalah sebagai "suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati”³¹.

Sejalan dengan Kirk Miller dalam Sudjana, mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam peristilahannya”³²

Sedangkan Margono menegaskan bahwa “pendekatan penelitian kualitatif perhatiannya lebih banyak ditujukan pada pembentukan teori substantif berdasarkan dari konsep-konsep yang timbul dari data empiris”³³

Menurut Margono, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sebuah setting alami, data yang dikumpulkan langsung dari lingkungan nyata dalam situasi dimana ada keadaan subjek penelitian.
- b. Manusia sebagai instrumen penelitian atau dengan bantuan orang lain (responden)
- c. Jadilah deskriptif³⁴
- d. Lebih mementingkan proses daripada hasil
- e. Analisis data induktif
- f. Desain sementara
- g. Ada batas yang ditentukan oleh fokus
- h. Ada kriteria khusus untuk validitas data
- i. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.

Dalam hal ini peneliti akan mendapatkan data tentang bagaimana Tradisi Praktik Perkawinan Tana Ale (Masuk Minta) Suku Lio Perspektif Masalah Mursalah, melalui responden tersebut peneliti dapat mengumpulkan data utama untuk

³¹ Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Rosda Karya, 2010), hlm.13

³² Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algerindo, 2004), hlm.15

³³ Margono, “*Metodelogi Penelitian Pendidikan*” (Bandung: Rosda Karya, 2002), hlm. 3

³⁴ *Ibid*, hlm.13

melakukan penelitian, kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu, dengan cara ini peneliti akan mengunjungi subjek penelitian dengan cara wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Data yang akan dianalisis berupa analisis deskriptif atau menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian yaitu mendeskripsikan Tradisi Praktik Perkawinan Tana Ale (Masuk Minta) Suku Lio Perspektif Masalah Mursalah.

1. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaannya dilokasi penelitian mutlak di perlukan, kehadiran peneliti dilokasi penelitian perlu juga dijelaskan apakah peneliti hadir sebagai partisipan penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. Demikian juga perlu dijelaskan apakah subjek atau informan mengetahui keberadaan peneliti dalam statusnya sebagai peneliti.³⁵

Kehadiran peneliti di tempat penelitian harus terbuka dan menjelaskan tujuan penelitian yang dilakukan kepada subjek yang diteliti sehingga peneliti lebih leluasa bertindak untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah “subjek dari mana data itu diperoleh”.³⁶ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.³⁷

Sumber data dapat dilakukan 2 hal, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumbernya meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber atau informan. Sumber data primer yang

³⁵Tim Revisi Pedoman-Pedoman Penulisan Skripsi IAIN Mataram, *Pedoman Penulisan Skripsi*, hlm. 49.

³⁶ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. hlm. 32.

³⁷ Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rinca Cipta, 1998), hlm.144.

diperoleh dalam penelitian ini adalah dari wawancara dan observasi dengan beberapa orang pelaku perkawinan seperti, Suyatna dan Wulan (pelaku perkawinan), Anugrah dan Ainun (pelaku perkawinan), Bapak Imah Abdurahman (Tokoh Adat), Imam Mahmud Waji, (Tokoh Agama), Izam, (Tokoh Masyarakat), Klemens Lori, (Tokoh Adat), dan Imam, (Tokoh Masyarakat).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber atau informan, tetapi data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dari buku, majalah atau dokumen yang sesuai dengan penelitian yang akan diteliti.³⁸ Sedangkan untuk data sekunder yang di olah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpulan data primer atau pihak lain seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama dan dan masyarakat secara umum..

3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, diperlukan alat pengumpul data. Alat untuk mengumpulkan data tersebut adalah metode. Data dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam proses pengumpulan data dan peneliti akan menggunakan beberapa prosedur dan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Metode observasi merupakan “penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan terhadap obyek³⁹, baik secara langsung maupun tidak langsung”. Sementara itu Hadi, juga menjelaskan tentang pengertian observasi, yaitu “suatu teknik untuk memperoleh data melalui pengamatan yang sistematis dan pencatatan terhadap fenomena yang diselidiki.⁴⁰

Dalam pelaksanaan observasi ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang menjadi pusat

³⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dsn R&D* (Bandung: Alfabeta,2011), hlm.85

³⁹Suharismi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm.42

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 7

penelitian, agar mengetahui secara langsung mengenai kejadian-kejadian atau fenomena yang ada di lapangan terkait dengan fokus penelitian yaitu Praktik Perkawinan Tana Ale (Masuk Minta) Suku Lio.

2. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara sering juga disebut metode wawancara atau komunikasi langsung dengan yang diwawancarai. Dimana wawancara ini digunakan peneliti untuk memperoleh data atau informasi dari individu yang diwawancarai. Dalam metodologi penelitian, Sutrisno Hadi mengatakan bahwa:

Alat tersebut sebagai proses konsultasi verbal di mana dua orang atau lebih bertemu secara fisik, melihat wajah dan mendengar dengan telinga mereka, adalah media pendataan berbagai berita sosial, baik manifestasi laten maupun manifestasi tersembunyi.⁴¹

Teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara dilakukan secara bebas dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara sistematis untuk pengumpulan data. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk mewawancarai subyek utama yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat secara umum.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti catatan, transaksi, surat kabar, arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku, dan dukumen-dukumen penting. Untuk mendapatka data-data dengan menggunakan metode dokumentasi, peneliti menggunakan kamera untuk mendapatkan gambar-gambar, record untuk mendapatkan data-data melalui rekaman suara dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian⁴²

10. ⁴¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hlm.

⁴² Sugiyono, *Pengertian Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain.⁴³

Dari metode tersebut di atas berlaku metode pengumpulan data, kemudian data diklasifikasikan dan dianalisis. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang berlaku umum (induktif). Dan dalam menyusunnya, dibutuhkan bentuk narasi yang kreatif dan mendalam serta naturalistik.

Dengan demikian data yang terkumpul didiskusikan, dan dikumpulkan secara induktif sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi. Metode induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian dari fakta-fakta atau dari peristiwa-peristiwa konkret yang ditarik oleh generasi-generasi umum.⁴⁴

Metode induktif adalah cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data tertentu. Peneliti menggunakan metode ini untuk menyimpulkan hasil wawancara, observasi, dan hasil penelitian lainnya. Metode induktif ini untuk menilai fakta empiris yang ditemukan dan kemudian mencocokkannya dengan landasan teori yang ada. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah teknik induktif.

Analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena, peristiwa, perilaku, baik tentang seseorang, sekelompok orang, atau masyarakat. Jadi pelaksanaan analisis data bertepatan dengan pengumpulan data di lapangan.

5. Validasi Data

⁴³ Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm.248.

⁴⁴ Sutrisno, *Metodologi Research*, hlm. 108.

Untuk mendapatkan data yang valid atau data yang valid diperlukan teknik pemeriksaan. Untuk memperoleh temuan dan informasi yang valid, dapat digunakan teknik sebagai berikut:

- a. Ekstensi Partisipasi
- b. Ketekunan dan pengamatan
- c. Triangulasi
- d. Pemeriksaan sesama
- e. Kecukupan referensi
- f. Pengecekan⁴⁵

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh dari suatu penelitian, peneliti menggunakan tiga dari keenam poin diatas yakni triangulasi, ketekunan, dan pengamatan, dan kecukupan referensi.

1. Ketekunan Dalam Pengamatan

Ketekunan dalam mengamati adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam suatu situasi yang sangat relevan dengan masalah atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan perhatian pada hal-hal tersebut secara rinci.

2. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi adalah kelengkapan referensi yang digunakan sebagai penunjang dalam penelitian.⁴⁶ berupa catatan atau temuan. Referensi yang digunakan adalah bahan dokumentasi, catatan yang tersimpan, dengan referensi tersebut peneliti dapat mengecek kembali data dan informasi yang dapat digunakan sebagai pembanding hasil yang diperoleh dari kritik yang terkumpul.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data, keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pengecekan melalui sumber lain sebagai pembanding data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua dari tiga triangulasi yang ada. Triangulasi sumber data dilakukan untuk memperoleh jenis informasi yang

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 234

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 330

sama atau sumber yang berbeda. Triangulasi data yang peneliti lakukan dengan cara membandingkan data hasil observasi dengan data wawancara.⁴⁷

a. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang telah ditentukan untuk memperoleh informasi yang serupa. Triangulasi metode serupa dilakukan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan wawancara dengan responden.⁴⁸

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan garis besar dari penyusunan tugas proposal skripsi. Dalam penyusunan proposal skripsi ini penyusun membagi menjadi empat sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pengantar yang meliputi: Latar belakang masalah, ini merupakan gambaran umum isi masalah penelitian. Dalam merumuskan masalah, peneliti menarik perhatian pada beberapa topik bahasan yang dapat dirujuk dalam pekerjaan penelitian yang dilakukan. Tujuan dan Manfaat Penelitian Berikut ini peneliti menjelaskan tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian Ruang Lingkup dan Setting Penelitian, peneliti menjelaskan batasan dan ruang lingkup fokus penelitian, dan pada bagian Setting Penelitian, peneliti mendeskripsikan lokasi penelitian yang dilakukan. Tinjauan Pustaka, terutama untuk mengemukakan dan mendemonstrasikan dengan lantang bahwa masalah yang dibahas belum pernah dipelajari sebelumnya. Mengenai kerangka teori, peneliti menjabarkan berbagai informasi berupa teori dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai bahan referensi terkait dengan permasalahan yang diteliti. Pada bagian metode penelitian, peneliti menjelaskan metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang diteliti.

Bab II, Penguraian Data ciptaan, memuat seluruh data dan temuan penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti di lokasi penelitian.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 330

⁴⁸ *Ibid*, hlm, 331

yang terdiri dari letak geografis, struktur organisasi, keadaan masyarakat sekitar dan gambaran masalah yang diteliti.

Bab III pembahasan merupakan bagian terpenting karena menyajikan pemecahan hasil penelitian dari perspektif penelitian sebagaimana dijelaskan pada Bab II

Bagian akhir Bab IV merupakan bagian yang berisi kesimpulan dan saran tentang hasil penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

PRAKTIK ADAT PERKAWINAN TANA ALE PADA TRADISI SUKU LIO DI FLORES NTT

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Nanganesa

a. Letak Geografis

Desa Nanganesa merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ndona Kabupaten Ende. Desa ini mempunyai tiga Dusun yang terdiri dari Wolowona, Puusambi dan Tanagadi. Desa ini berada pada ketinggian 115 m dari permukaan laut dengan kondisi wilayah yang berbukit dengan luas wilayahnya 11 Ha/m² dengan batasan-batasan:

Sebelah Utara : Lokoboko.

Sebelah Timur : Manulondo.

Sebelah Selatan : Laut Sawu.

Sebelah Timur : Ende Timur.⁴⁹

Jumlah penduduk Desa Nanganesa 1659 jiwa, terdiri atas 764 berjenis kelamin laki-laki serta 895 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 401 KK, jumlah anak-anak 248 orang, jumlah remaja 270, jumlah dewasa 507 orang dan lansia berjumlah 634 orang.

b. Keadaan Sosial

Melihat secara administratif dan mengingat wilayah desa yang cukup luas desa nanganesa memiliki beberapa sarana-prasrana yakni terdiri dari sarana pendidikan yang meliputi 1 unit gedung SMA/sedrajat, 1 unit gedung SMP/sedrajat, 2 unit SD/sedrajat dan 1 unit gedung PIAUD. Adapun juga sarana-prasarana kesehatan yakni memiliki 1 unit poskesdes. Sedangkan dalam prasarana peribadatan terdapat 1 unit Masjid, 2 unit Musholla, Greja besar 1 unit dan Kapela (greja kecil) 1 unit. Dari bebrapa sarana-prasarana ini dapat membantu kembangkan SDM masyarakat setempat.

Rata-rata masyarakat di Desa Nanganesa berprofesi sebagai petani dan nelayan Hal tersebut karena topografi desa tersebut yang berada di perbukitan yang bisa digarap dan dimanfaatkan

⁴⁹ <https://nanganesa.opendesaja.id> diakses tanggal 10 Agustus 2023, pukul 23.17.

sebagai lahan pertanian dan pesisir pantai yang mendukung berkembangnya perekonomian masyarakat desa. Selain itu lokasi desa yang sangat strategis berdekatan dengan pasar, maka sangat membuka peluang bagi masyarakat desa untuk menjadi pedagang dengan memanfaatkan hasil dari perkebunan mereka sendiri.⁵⁰

c. Kondisi sosial perkawinan Suku Lio

Masyarakat Desa Nanganesa secara keseluruhan dalam melakukan perkawinan masih memegang teguh tradisi nenek moyang atau hukum adat suku lio itu sendiri. Karena pada dasarnya semua penduduk setempat merupakan suku lio asli. Dalam menjamin kemurnian perkawinan serta menjamin tercapainya maksud tujuan perkawinan yang sentosa dan bahagia, dalam adat Lio dikenal empat tatacara atau proses menuju ikatan perkawinan, yaitu;

pertama perkawinan “*Dhuku tu lengge lima*”, Tujuan utama dari perkawinan ini ialah untuk menjaga kemurnian darah, sebab perkawinan ini berlaku antara anak pria saudari dan anak wanita saudara (*Ana eda doa*), diutamakan yang sedarah (kandung). Lalu yang satu turunan, dengan mas kawin atau belisnya dikaitkan dengan mas kawin atau belis dari calon ibu mantunya.

Kedua perkawinan *Pa'a Tu'a*. Tujuan utama dari perkawinan ini ialah untuk mempertahankan harta kekayaan, disamping mempertahankan keturunan secara murni, juga tujuan-tujuan lain seperti wibawa dan kekuasaan dan lain sebagainya. Ikatan perkawinan dalam acara ini, ada juga antara anak pria saudari dan anak wanita saudara namun tidak dinamakan “*Dhuku tu lengge lima*”, sebab bukan (*ana eda doa*) dan mas kawin atau belisnya tidak dikaitkan dengan mas kawin atau belis dari ibu mantunya. Dalam hal ini, bila perkawinan ini tidak jadi dilaksanakan, pihak yang bersalah harus mengembalikan harta benda kepada pihak yang tidak bersalah dengan jumlah dua kali lipat dengan yang diterimanya, atau yang disebut “*Walo Ngawu*”, itu jika pihak wanita yang bersalah. Aka tetapi jika pihak pria yang bersalah disebut, “*Walo Regu Pata*”. Dengan segala kerugiannya

⁵⁰ Profil Desa Nanganesa Tahun 2020, di kutip pada 7 Agustus 2023.

menjadi keuntungan pihak yang tidak bersalah.

Ketiga perkawinan *Paru Dheko*, yaitu wanita minggat dari rumah secara diam-diam menuju rumah laki-laki dan biasanya terjadi pada malam hari. Tentunya hanya si wanita dan laki-laki yang mengetahui hal ini karena sebelumnya mereka telah membuat janji.⁵¹ Perkawinan ini dapat dikatakan sudah menjadi tradisi adat masyarakat Lio, yang dikemukakan dengan alasan jodoh atau yang sering dikenal dengan wanita lari ikut pria, dengan tidak meminta pertimbangan orang tua. Dalam perkawinan macam ini dalam sudut pandang tetua adat Lio, kurang menjamin kemurnian dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kesejahteraannya, sebab tidak memiliki dukungan dari pihak keluarga wanita. (Wanita bisa ditelantarkan dikemudian hari). Namun kini, pandangan itu lambat laun mulai sirna.⁵²

Keempat perkawinan "*Tana ale*", yaitu perkawinan yang didasari atas persetujuan orang tua dan juga sanak yang bersangkutan. Tujuan utama dari perkawinan ini adalah untuk memperluas hubungan kekeluargaan dan kekerabatan (beda kampung, suku dll), dengan maksud memperluas simpati dan kewibawaan serta kekuasaan dan sebagainya. Dalam perkawinan macam ini, bila pinangan sudah diterima tapi urusan selanjutnya tidak dilaksanakan, sehingga perkawinan tidak dilangsungkan, maka pihak pria dikenakan denda dengan sanksinya yang dinamakan "*Tana ale, Pa'a welu*". Maka akan dikenakan denda '*Seliwu seeko*', sama dengan dua pasang emas dan satu ekor hewan (Kambing yang tidak terpakai).

Perlu diketahui, dari semua jenis perkawinan diatas, perkawinan '*Tana ale*' merupakan salah satu bentuk perkawinan yang benar-benar menguras harta kedua pihak keluarga, karena orang tua kedua belah pihak berusaha mempertahankan wibawa dalam menerima lalu memberi, sehingga timbul suatu perlombaan dimana pihak yang memberi menunjukkan kemampuannya, membalas penerimaannya dengan sandang dan pangan yang

⁵¹ Klemens Lori, (Tokoh Adat), *Wawancara*, Desa Nanganesa 12 Agustus 2023

⁵² Firmus Lobi (Tetua Adat), *Wawancara*, Desa Nanganesa 10 Agustus 2023.

seimbang atau hampir seimbang nilainya dengan mas kawin atau belis yang diterimanya.

Sesuai penjelasan tentang jenis perkawinan diatas selanjutnya peneliti memaparkan profil data perkawinan Desa Nanganesa pada tahun 2023, bulan Januari hingga bulan Agustus.

No	Jenis Perkawinan	Jumlah KK
1	Tana Ale	11
2	Dhuku tu lengge lima	0
3	Pa'a Tu'a	0
4	Paru dheko	3
	Total	14

Berdasarkan profil data perkawinan di atas bahwasanya masyarakat suku lio Desa Nanganesa lebih banyak menggunakan perkawinan *Tana Ale*. Hal ini di pengaruhi dari faktor status sosial ekonomi pada kedua pasangan tersebut. Selanjutnya dari jenis perkawinan *Paru dheko* (lari ikut) lebih sedikit karena perkawinan ini kurang disetujui oleh masyarakat setempat dengan alasan merendahkan calon pengantin perempuan. Sedangkan jenis perkawinan *Dhuku tu lengge lima* dan *Pa'a Tu'a* pada tahun 2023 belum ada di karenakan pemuda dan pemudi setempat lebih memilih pasangannya yang di cintai dari pada harus menikah dengan pilihan orang tua mereka.

B. Praktik *Tana Ale* Suku Lio Dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Suku Lio Di Desa Nanganesa

Hukum perkawinan adat, merupakan suatu aturan, norma atau kaidah pengikatan janji sehidup semati yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang, yang berlaku dan ditetapkan oleh adat. Hukum perkawinan adat memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, budaya, maupun kelas sosial. Suku Lio adalah suku bangsa tertua dan suku terbesar yang ada di Pulau Flores. Suku ini juga masih sangat

sakral memegang teguh tradisi dan budaya warisan para leluhur.⁵³

Pada penelitian ini fokus penelitian adalah pada praktik tradisi perkawinan *Tana Ale* Suku Lio. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat serta para pelaku adat perkawinan *Tana Ale* masyarakat suku lio Desa Nanganesa, peneliti mendapatkan informasi terkait tradisi yang di lakukan masyarakat setempat. Dalam hal ini setidaknya ada beberapa tahapan atau proses yang harus dilalui dalam praktik perkawinan *Tana Ale* suku lio Adapun tahap-tahap yang akan dilalui dalam tradisi perkawinan “*Tana Ale*” sebagai berikut:

1. *Mbe'o one Nai gare* merupakan tahap pertama yang dalalui dalam prosesi perkawinan *Tana Ale*. Hal ini terjadi Ketika seorang pemuda melihat seorang pemudi dan merasa suka serta tertarik. Kemudian pemuda itu memberitahu kepada orang tuanya. untuk melangsungkan acara ini pihak orang tua laki-laki mengutus juru bicara (bisa dari keluarga sendiri atau orang lain) untuk mengunjungi rumah pihak perempuan guna menginformasikan dan bertanya dalam bahasa kiyasanya “*leka ina latu jawa eo kuwa ngura*” ? (disini ada perempuan yang masi muda) sedangkan *kuwa tua* untuk yang umurnya lebih tua. Biasanya langsung di jawab oleh orang tua dengan kembali bertanya “*kau mai na eo wiwi sai, lema sai*”? (siapa yang mengutus kalian). Setelah jubir memberi tahu siapa yang menyuruh mereka untuk *nai gare*, selanjutnya orang tua dari pihak perempuan menanyakan kembali kepada anak gadisnya. Dan jawabannya antara ya atau tidak dikarenakan dari jawaban itu yang akan menentukan untuk melangsungkan atau tidak tahap selanjutnya. Setelah dari wanita “mengiyakan” prosesi ini, maka selanjutnya membahas tentang waktu pelaksanaan *Ruti nata* (lamaran).
2. *Ruti Nata, Tanda ana* setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua perempuan pada tahap ini *Ha'i Jala* (jubir) kembali

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lio diakses tanggal 7 Agustus 2023, pukul 22.06.

mendatangi rumah pihak perempuan sesuai waktu yang disepakati untuk membawa "ame mbulu seliwu" (berupa emas dan hewan) biasanya berpatokan sesuai dengan taraf pendidikan dan ekonomi perempuan. Emas dan hewan ini sebagai penanda bahwasannya si winita tidak boleh jatuh cinta kepada laki-laki lain. Jika melanggar akan dikenakan "gelu" dalam hal ini bisa menggantikan tiga kali lipat dari yang di berikan. Ini merupakan kesepakatan adat yang terjadi di masyarakat suku lio. Pertemuan ini juga membahas terkait waktu kapan dilaksanakan prosesi *Tu ngawu* (hantaran) dan besar banyaknya biaya yang akan dibawa untuk *tu ngawu* (hantaran). Biasanya jeda waktu untuk ke tahap hantaran ialah tiga minggu bahkan satu bulan hal ini dikarenakan dari pihak laki-laki membutuhkan waktu untuk mempersiapkan permintaan dari pihak keluarga perempuan.

3. *Bou mondo*, yaitu acara yang diadakan oleh pihak keluarga laki-laki yang ingin melangsungkan perkawinan. Dalam tahap *Bou mondo*, yang diadakan pihak laki-laki yaitu dengan mengundang seluruh keluarga besar, tetangga dan kerabat guna menginformasikan besaran biaya yang di minta dari pihak perempuan. Setelah pemberitahuan tersebut, dari keluarga besar pihak laki-laki secara tidak langsung sudah memahami besaran biaya yang harus di berikan kepada keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. Biasanya besaran yang akan di tanggung berdasarkan status sedarah sekandung dan sepupu sedarah. Untuk sedarah sekandung berupa hewan dan uang sebesar lima juta hingga sepuluh juta bahkan tergantung kesanggupannya dan untuk sepupu sedarah berupa beras, *lawo lambu* (pakaian adat) dan uang sebesar satu juta hingga lima juta bahkan lebih tergantung kesanggupannya.

Sedangkan *Bou mondo Wuru mana* yang di adakan oleh pihak perempuan juga sama bertujuan untuk menginformasikan bahwa telah terjadi peminangan terhadap keluarga besar mereka. Sehingga keluarga besar perempuan mengadakan pertemuan atau kumpul keluarga guna menyiapkan *Wa'u*

pata Su'u regu.

guna untuk menginformasikan mengundang keluarga desa, kerabat dan tetangga. Para tamu membawa uang yang dimasukkan ke dalam amplop, uang ini digunakan sebagai bekal tambahan untuk hantaran ke pihak keluarga wanita.

4. *Tu ngawu, Buku Ata Du'a* pada tahap ini dari pihak laki-laki akan membawa hantaran untuk diberikan pada keluarga wanita sebagai pengganti *ae susu ine* (Asi) karena sudah membesarkan anak mereka. tiap-tiap yang memiliki hak mendapatkan hantaran ini yakni: ibu kandung, bapak kandung, nenek, paman, saudara dan saudari yang belum menikah dan umurnya lebih tua dari calon pengantin perempuan. Besaran biayanya tergantung permintaan dan sesuai kesepakatan keluarga. Biasanya satu orang sampai dengan uang sebesar lima juta dan satu ekor sapi bahkan lebih. Besarnya *Tu ngawu* atau hantaran dipengaruhi oleh faktor keturunan, pendidikan, sosial, ekonomi dan pekerjaan putri mereka. Sehingga semakin tinggi strata mereka, semakin banyak pula hantaran (*ngawu*) yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.
5. *Jeju Nikah*, merupakan sesi pawai calon pengantin pria dari kediamannya menuju rumah calon pengantin wanita. Yang diiringi dengan musik tradisional suku Lio. Dalam hal ini keluarga besar dan tetangga berkumpul di rumah calon mempelai laki-laki dua jam sebelum ijab kabul dilaksanakan. Kemudian mereka akan beriringan ke lokasi ijab kabul yang sudah ditentukan misalnya di masjid atau di rumah calon mempelai perempuan. Biasanya terdapat satu mobil pick up yang diisi para pemain *feko genda* (seruling dan gendang) juga rebana.
6. *Nikah* dalam tahap ini kedua mempelai akan dibawa ke pelaminan yang telah disediakan. Di Desa Nanganesa masyarakat suku lio, akad nikah dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Acara ini diadakan di rumah mempelai perempuan, yang dihadiri seluruh lapisan masyarakat setempat dengan memakai pakian adat.

7. *Joka tu*, adalah tahap pengantaran pengantin perempuan ke pihak keluarga laki-laki setelah satu minggu pernikahan. Juga di sertakan *lawo/ragi* (sarung tenun), *Are* (beras) dan membawa perlengkapan rumah tangga. Dalam hal ini dari pihak keluarga perempuan yang akan menyiapkan semua keperluan tersebut untuk di berikan kepada anak perempuan mereka dengan suaminya sebagai bekal awal dalam membangun rumah tangga baru.
8. *Isi pusi benga*, merupakan pemberian timbal balik dari pihak keluarga laki-laki kepada pengiring atau pengantar pihak pengantin perempuan berupa hewan sapi, kambing dan uang.⁵⁴

Acara perkawinan merupakan acara yang di anggap cukup besar sehingga banyak membutuhkan waktu biaya dan tenaga. Sejalan dengan ini pendapat dari Bapak Imam sebagai (tokoh masyarakat) mengatakan:

“Tuntutan adat yang begitu tinggi sudah menjadi satu hal yang biasa bagi orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi. serta menjadi kebiasaan masyarakat setempat melakukan prosesi ini karena ada satu tahapan yang membantu meringankan orang yang akan melangsungkan perkawinan yaitu tahap “*Bou Mondo, Ghuru mana*” dimana setiap masyarakat yang di undang membawa uang senilai Rp 50.000.00 sampai dengan 1.000.000.00 bahkan lebih.”⁵⁵

Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak Izam sebagai (tokoh masyarakat) ialah:

“Dalam kehidupan bermasyarakat sudah tentunya kita mengikuti aturan adat istiadat yang sudah sejak lama melekat dan dilestarikan oleh nenek moyang maka perlu untuk dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan.”⁵⁶

Dari penjelasan tokoh Masyarakat di atas dapat di pahami bahwasannya proses dan tahapan yang begitu panjang dan

⁵⁴ Klemens Lori, (Tokoh Adat), *Wawancara*, Desa Nanganesa 12 Agustus 2023.

⁵⁵ Imam, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Desa Nanganesa 13 Agustus 2023.

⁵⁶ Izam, (Tokoh Masyarakat), *Wawancara*, Desa Nanganesa 13 Agustus

memakan banyak biaya sudah menjadi hal yang biasa bagi orang yang paham dengan adat serta menjunjung nilai-nilai sosial.

Untuk mendapatkan keterangan atau informasi yang lebih dalam penulis tidak lupa untuk mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan *Tana Ale*. Berikut penulis cantumkan para pelaku adat yang berhasil penulis wawancarai.

Suyatna sebagai (pelaku perkawinan) mengungkapkan:

“mengingat dari kondisi ekonomi yang kurang mampu sehingga membuat kita menjadi cukup beban untuk melaksanakannya. Akan tetapi melihat dari dorongan dan bantuan proses kumpul keluarga dan seluruh lapisan masyarakat setempat (*bou mondo*) hal ini dapat membangkitkan kembali semangat untuk melakukan prosesi perkawinan *Tana Ale*. saya sebagai orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat terbantu.”⁵⁷

Selaras dengan ungkapan ini Wulan sebagai (pelaku perkawinan) menjawab:

“Sebagai perempuan tentunya kami sangat bangga dengan pria yang ketika ingin menikah menggunakan prosesi “*Tana Ale*” sebab prosesi ini paling di dambakan oleh tiap-tiap keluarga. Bukan hanya mengangkat derajat nama keluarga saja tetapi juga sebagai tolak ukur bentuk keseriusan seorang laki-laki untuk menjalin hubungan rumah tangga”⁵⁸

Dari kedua pendapat di atas dapat di pahami bahwa praktik tradisi “*Tana Ale*” sanagat di anjurkan untuk masyarakat suku lio ketika ingin menikah. walaupun beban biaya dan memakan waktu yang begitu lama itu tidak menjadi sebuah masalah sebab masyarakat setempat masi menjujung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Tentunya pihak laki-laki maupun perempuan akan merasa bangga dikarnakan bisa menjalankan prosesi yang cukup panjang.

Berbeda dengan yang di atas Menurut pelaku perkawinan

⁵⁷ Suyatna, (Pelaku Adat), *Wawawancara*, Desa Nanganesa 14 Agustus 2023.

⁵⁸ Wulan, (Pelaku Adat), *Wawawancara*, Desa Nanga Nesa 15 Agustus 2023.

lainya seperti Anugrah ia menyampaikan:

“Cukup rumit dalam menjalankan prosesi ini. Selain biaya yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit dapat berpengaruh pada aktivitas sehari-hari para tetangga yang sibuk dengan pekerjaannya. Belum lagi dengan tuntutan adat yang membebankan bagi kedua belah pihak keluarga yang merasa kurang mampu secara ekonomi dan pendidikan hal ini akan sampai terbawa pada sampai pasca pernikahan karna harus melunasi hutang yang dipinjam untuk menutupi kekurangan pada saat hantaran. Sehingga dapat berpengaruh terhadap kelanjutan hidup dalam rumah tangga.”⁵⁹

Senada dari yang di jelaskan Anugrah di atas ada juga yang menjelaskan hal serupa yakni Ibu pratini (pelaku perkawinan) juga menjelaskan sebagai berikut:

“Sudah menjadi tuntutan adat untuk menjalani perkawinan *Tana Ale* serta juga tidak bisa menghindrinya banyak orang yang sudah pasti menjalani walaupun kurang mampu secara ekonomi. Sehingga membuat beban pikiran bagi yang ingin menikah. belum lagi tuntutan dari pihak perempuan yang latar belakangnya mampu, katakanlah lulusan serjana. Itu sudah menjadi senjata bagi orang tua dari pihak perempuan ketika ingin menikahkan anaknya, permintaan untuk uang belis sudah tentu tidak sedikit lagi bahkan diluar dugaan. Makanya tidak sedikit orang yang ingin menikah tidak menggunakan prosesi *Tana Ale* ini. Dan salah satu cara sebagai jalan pintas biasanya dengan cara kawin lari.”⁶⁰

Setiap orang tentunya memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Di karenakan hidup bermasyarakat untuk menghindari aturan didalamnya sudah tentu banyak orang untuk tidak melakukannya. Dari penyampaian kedua pelaku perkawinan di atas dapat kita pahami ialah dari efek pernikahan ini cukup membuat

⁵⁹ Anugrah, (Pelaku Adat), *Wawawancara*, Desa Nanganesa 18 Agustus 2023.

⁶⁰ Ainun, (Pelaku Adat), *Wawawancara*, Desa Nanganesa 19 Agustus 2023.

pusing seluruh keluarga besar kedua belah pihak. Yang dimana tuntutan untuk membayar uang mahar yang begitu besar yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Sehingga dari sini berdampak pada pasca pernikahan yang seharusnya membuat bahagia akan tetapi menjadi beban tersendiri bagi pengantin baru karena harus mengembalikan uang yang sempat dipinjam pada saat melakukan prosesi perkawinan.

Dari penjelasan di atas tokoh agama juga berpendapat tentang praktik perkawinan “Tana Ale” bapak Imam Mahmud Waji (tokoh Agama) mengatakan:

“Alasan mengapa masyarakat masi mengikuti prosesi ini karena masi tercantum nilai-nilai solidaritas antar sesama manusia dalam membangun status sosial yang lebih baik dan hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak menjadi lebih dekat. Sehingga derajat dari kedua belah pihak akan di nilai lebih bermartabat dalam status sosialnya. Karena pada dasarnya etika dalam pernikahan tentunya harus memiliki rasa tanggung jawab yang begitu tinggi bagi seorang laki-laki serta juga lewat prosesi yang begitu panjang dan memakan banyak biaya ini sebagai cara untuk melihat tingkat keseriusan dan komitmen antara kedua belah pihak untuk tidak menganggap remeh pernikahan.”⁶¹

Dari penyampaian tokoh agama dapat di pahami perkawinan “Tana Ale” merupakan salah satu cara untuk melangsungkan pernikahan di suku lio. Tentunya dalam tahap-tahapannya mengandung nilai-nilai sosial yang begitu tinggi. Sehingga dari setiap masyarakat dengan penuh rasa semangat untuk menjalani setiap prosesnya.

Dari hasil wawancara yang telah di lakukan dengan Bapak Imam Abdurahman selaku tokoh adat Suku Lio Desa Nanganesa. Beliau mengatakan bahwasanya;

Dalam pelaksanaan Perkawinan adat suku Lio di Desa

⁶¹ Bapak Imam Mahmud Waji, (Tokoh Agama), *Wawancara, Desa Nanganesa 19 Agustus 2023.*

Nanganesa diawali dengan pemberian mahar (maskawin). Dalam suku Lio belis menentukan strata kehidupan dan gengsi tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Belis yang biasa diberikan adalah berupa hewan ternak seperti kerbau, sapi dan kuda. Sedangkan kambing dan ayam dianggap hanya sebagai bahan lauk yang disajikan saat makan bersama dalam upacara adat.⁶²

"*Tana Ale*" (masuk minta) merupakan suatu tindakan yang secara sadar dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki untuk mengunjungi rumah perempuan serta menanyakan kepada pihak keluarganya agar bisa merestui perkawinan kedua belah pihak. Di tegaskan bahwasananya apabila dalam perkawinan ini bila Pinangan sudah diterima akan tetapi salah satu pihak mengingkari atau memutuskan hubungan tanpa persetujuan yang jelas dari keluarga kedua belah pihak maka bagi pihak laki-laki yang mengingkari akan dikenai sanksi dinamakan "*Tana Ale, Pa'a welu*". Maka akan di kenakan denda '*Seliwu seeko*' sama dengan dua pasang emas dan satu ekor hewan. Hal serupa juga di peruntukan bagi wanita yang mengingkari atau memutuskan secara sepihak.⁶³

Dari penjelasan tokoh adat tersebut dapat di katakan perkawinan Tana Ale (masuk minta) sudah menjadi keharusan terutama bagi kaum laki-laki ketika ingin meminang wanita. Dengan praktik perkawinan ini juga bisa membantu kekokohan rumah tangga serta memperluas hubungan keluarga. Karena dalam perkawinan ini secara adat, bukan semata kedua belah pihak yang menikah melainkan juga dengan seluruh keluarga besar kedua belah pihak.

Menurut persepsi masyarakat suku Lio Desa Nanganesa, penerimaan belis yang tinggi, sangat mempengaruhi status keluarga dimata masyarakat, dan dipandang sebagai keluarga terhormat dan bermartabat, sehingga acap kali orang tua wanita meminta mas kawin (Belis) yang cukup tinggi, tetapi mereka juga

2023. ⁶² Imah Abdurahman, (tokoh adat), *Wawancara*, Desa Nanganesa 11 Agustus

⁶³ *Ibid*

tentu memperhatikan pembalasaannya dengan sandang dan pangan yang memadai, akibatnya pemberian mas kawin atau belis kadang tersendat atau tidak diberi sama sekali bilah pihak keluarga pria tidak mampu. Itulah yang terjadi saat ini. Akan tetapi, akibat dari perkawinan jenis ini, kebanyakan masyarakat setempat sudah tidak memperhatikan tujuan kemurnian perkawinan itu sendiri, sebab kedua belah pihak selalu memusatkan perhatian pada mas kawin atau belis. Inilah kepincangan nyata yang ada sekarang dalam masyarakat Lio.

Dahulu, dalam pergaulan hidup sehari-hari, masyarakat Lio umumnya antara pria dan wanita, selalu ada kebebasan berinteraksi namun selalu juga saling memperhatikan harga diri, baik tua maupun muda. Pada hakikatnya, dalam menjaga harga diri tersebut, ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh adat, selalu menjadi titik central dan pedoman untuk mengontrol, yang sudah terangkum dalam bentuk larangan-larangan yaitu sebagai berikut; *pertama* dilarang menjamah tubuh, atau anggota tubuh seorang wanita yang bukan ibu atau isteri, yang bukan juga keluarga dekat, sedarah. *Kedua* Menjamah pakaian yang sementara dipakai oleh seorang wanita, karena hal ini akan disamakan menjamah tubuh wanita itu.

Pelanggaran terhadap kedua ketentuan ini, seorang lelaki akan dikenakan denda (*ndate wale*) oleh pengadilan adat, bila orang yang dijamah melaporkan kepada ketua adat. Maka hukumnya berbunyi: “*Te tebo tau fe’a, Sai lo tau mea*” (merendahkan atau menghinakan). Sanksi yang akan dikenakan adalah “*Lombu lua*” (menutup malu) dengan emas atau hewan, *seliwu seeko*’ sama dengan dua pasang emas dan seekor hewan ditambah sepasang pakaian wanita (*Lawo lambu*). Setelah itu, untuk resminya diadakan “*Mi mina*” artinya Pelanggar harus menanggung beban untuk makan bersama seisi kampung, (Kampung pria dan wanita) dan harus memotong hewan sesuai keputusan pengadilan adat.⁶⁴

Tujuan dari larangan-larangan itu ialah, menjaga

⁶⁴ Klemens Lori, (Tokoh Adat), *Wawancara*, Desa Nangesa 09 Agustus 2023

tercapainya maksud dan tujuan perkawinan, yaitu perkawinan yang berharga, yang menjaga dan mempertahankan kemurnian darah keturunan. Seorang wanita atau seorang pria yang tidak murni, akan dipandang rendah, tidak disukai oleh masyarakat dan acap kali diasingkan serta mendapat olokan, sindiran atau ejekan.

Beberapa informan di atas adalah Masyarakat yang berada dalam ruang lingkup masyarakat suku lio Desa Nanganesa. Ada beberapa perbedaan pada masing-masing masyarakat menyikapi tradisi perkawinan suku lio ini, ada sebagian masyarakat yang belum memahami makna sebenarnya dari perkawinan suku lio ini. Mereka hanya meneruskan tradisi yang telah ada sejak dulu kala, tetapi tanpa mengetahui makna dari tradisi perkawinan tersebut. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya tradisi tersebut bersifat mempersulit bahkan memperlambat proses pernikahan. Namun sebagian mereka juga menganjurkan untuk tidak meninggalkan tradisi warisan leluhur yang merupakan kearifan lokal dan harus di junjung tinggi oleh masyarakat serta harus dilestarikan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

BAB III
ANALISIS TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN “TANA ALE”
SUKU LIO FLORES NTT PRESPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH

A. Analisis Terhadap Praktik Perkawinan “Tana Ale” Pada Masyarakat Suku Lio Desa Nanganesa

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan di Desa Nanganesa Kecamatan Ndonga Kabupaten Ende dengan judul praktik tradisi praktik perkawinan "Tana Ale" suku lio lio Flores NTT prespektif Masalah Mursalah.

Tatanan manusia sebagai bagian dari masyarakat dan pencipta kebudayaan terjalin dalam adat-istiadat yang telah lama terbentuk dan menjadi tradisi seperti segala sesuatu yang dianggap adat, adat-istiadat warisan nenek moyang yang terus dilaksanakan oleh masyarakat. Tradisi dapat berubah dari waktu ke waktu tetapi masih mempertahankan beberapa identitas sebelumnya, yaitu. Tata cara atau bentuk asli yang diwariskan secara turun-temurun dengan aturan pelaksanaan yang kurang lebih sama. Hal ini karena tradisi ini merupakan pewarisan suatu nilai atau praktik dari masa lampau hingga masa kini.

Praktek yang dilakukan oleh masyarakat adat setempat khususnya dalam tradisi pratik perkawinan Tana Ale yang terdapat dalam pernikahan adat merupakan prosesi yang hampir tidak boleh terlupakan dalam prosesi penyelesaian rentetannya. Praktik perkawinan "Tana Ale" ini dilakukan pada saat melangsungkan proses nikah adat. sehingga harus untuk dilaksanakan secara adat.

Pelaksanaan adat tersebut diyakini dapat memberikan energi positif bagi pelakunya. Dari sekian banyak informan yang berhasil peneliti wawancara mereka mengutarakan pendapat yang sama yakni bagi yang melangsungkan perkawinan "*Tana Ale*" dari pihak laki-laki akan di pandang lebih berwibawa dan punya tanggung jawab yang besar untuk membangun rumah tangga dan dari pihak wanita maupun keluarga besarnya merasa di tinggikan derajatnya serta di hormati.

Berikut beberapa hal yang dapat peneliti tuangkan berdasarkan hasil penelitian selama di lapangan.

1. Prosesi perkawinan "*Tana Ale*"

Ritual atau prosesi perkawinan Tana Ale Suku Lio di dalamnya termuatkan beberapa hal yang di jalankan salah satunya pada saat "*Bou mondo*" atau pertemuan keluarga besar yang di adakan oleh pihak laki-laki dalam rangka membahas besaran biaya hantaran yang harus di bawa ke pihak keluarga perempuan. Atas dasar itulah kemudian masyarakat adat Lio menggunakannya untuk membantu meringankan beban bagi yang akan menikah. Sehingga perkawinan yang di anggap banyak mengeluarkan biaya ini sudah menjadi hal yang biasa di karenakan tidak cuman dari pihak laki-laki yang akan menikah saja menjadi beban melainkan seluruh keluarga besar yang harus membantu dan memikirkan jalan keluarnya.

Selain dari tahap *bou mondo* tidak kalah penting juga rentetan lain yang ada pada prosesi perkawinan Tana Ale dari meminang sampai pengantaran pengantin perempuan ke rumah pihak keluarga laki-laki. Mengingat perkawinan Tana Ale diawali dengan "*Nai gare*" atau peminangan hal ini sejalan dengan ajaran Agama Islam dengan cara khitbah yaitu salah satu prosesi lamaran dimana pihak dari keluarga laki-laki berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan. Di dalam pertemuan itu, pihak keluarga laki-laki akan mengungkapkan tujuan datang ke rumah yaitu mengajak calon mempelai perempuan untuk membangun rumah tangga atau menikah.

2. Terjalannya ikatan silaturahmi yang kuat

Pada prosesi acara berlangsung masyarakat adat dan masyarakat selain adat dapat menyaksikan prosesi tersebut hingga selesai. Masyarakat setempat diperkenankan untuk ikut serta dalam membantu segala kebutuhan dari mulai acara sampai selsesai prosesi nikah adat. Dengan demikian berkumpullah semua elemen yang ada dan terjalinlah ikatan silaturahmi diantara mereka. Kearifan lokal mencerminkan adanya tatanan sosial yang dapat mempermudah segala urusan yang ada. Ikatan silaturahmi ini merupakan jalinan yang harus tetap ada dalam hidup bermasyarakat, dikarenakan manusia ialah makhluk sosial yang tetap butuh akan adanya orang lain dalam hidup. Dengan terjalinnya komunikasi yang baik diantara masyarakat maka akan mendatangkan manfaat yang banyak.

Menyambung tali silaturrahi juga merupakan perintah yang berupa anjuran bagi setiap umat Islam. Silaturrahi memberikan paling tidak tiga manfaat antara lain mendatangkan rizki, memanjangkan umur dan lain sebagainya. Allah SWT memrintahkan umat Islam supaya menjaga komunikasi agar tidak terpecah belah sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surah Al-Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.

3. Tujuan Perkawinan *Tana ale*

Dalam praktik perkawinan *Tana Ale* ialah Terjalinya Ikatan Silaturrahi Yang Kuat. Pada prosesi acara berlangsung masyarakat adat suku lio dan masyarakat selain suku lio atau pendatang dapat menyaksikan dan turut berpartisipasi dalam prosesi tersebut hingga selesai. Masyarakat setempat diperkenankan untuk ikut serta dalam membantu segala kebutuhan dari mulai acara sampai selesai prosesi perkawinan. Dengan demikian

berkumpulah semua elemen yang ada dan terjalinlah ikatan silaturahmi di antara mereka.

Pernikahan merupakan jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks, dengan menikah badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram, dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.

Selain itu hikmah pernikahan dapat mendatangkan manfaat yang luar biasa seperti; Menyambung silaturahmi, mengendalikan nafsu syahwat yang liar, menghindari diri dari perzinahan dan Menjaga kemurnian nasab.⁶⁵

Hal ini sejalan dengan praktik tradisi perkawinan “*Tana Ale*” yang melihat segala aspek ketika ingin melangsungkan perkawinan agar kekohan dalam rumah tangga tetap terjaga. Tujuan substansial menurut tokoh adat dari perkawinan “*Tana Ale*” ialah sebagai berikut:

- a. Pernikahan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana seorang laki-laki dengan rasa komitmen dan tanggung jawab untuk meminang anak perempuan dari orangtuanya. Karena pada dasarnya tujuan utama pernikahan adalah menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, tujuan ini berkaitan dengan pembersihan moralitas manusia, akhlak manusia sebelum peradabannya mencapai puncak kemanusiaan hidup bagaikan binatang.
- b. Tujuan perkawinan “*Tana Ale*” ialah mengangkat harkat dan martabat perempuan, karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman jahiliah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.⁶⁶

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia 2001), hlm.

⁶⁶ Imah Abdurahman, (tokoh adat), *Wawancara*, Desa Nanganesa 11 Agustus 2023.

Harapan lain dari pada prosesi tradisi perkawinan “*Tana Ale*” tersebut dilakukan ialah agar manusia khususnya masyarakat Desa Nanganesa Kecamatan Ndona Kabupaten Ende Provinsi NTT mampu mengendalikan etika dalam perkawinan bahwasannya manusia tidaklah berarti apa-apa dengan kekayaan, kekuasaan, pangkat dan jabatan Allah SWT yang membedakan mereka adalah kualitas iman dan ketaqwaan.

Tradisi yang dilakukan masyarakat suku Lio ini dikaji dengan prespektif Masalah Mursalah yang bertujuan untuk mengambil hukum dan atau memberikan satu produk hukum boleh dan tidaknya dilakukan. Untuk mendapatkan hasil analisa yang diinginkan maka berikut peneliti menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan Masalah Mursalah.

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Praktik Tradis Perkawinan “Tana Ale” Suku Lio Flores NTT.

Dalam bahasa indonesia masalah biasa di tafsirkan sebagai *masalahat*. Yaitu, sesuatu yang bermanfaat dan baik.⁶⁷ Maka jika digabungkan *masalah mursalah* terjemahnya ialah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.⁶⁸

Sebagai jalan hukum yang mempertimbangkan adanya manfaat yang tersedia secara luas dan tidak terbatas atau terikat. Dengan kata lain, *masalah mursalah* adalah perbuatan baik yang ditetapkan secara mandiri tetapi terkait dengan metode dasar syariat. Karena syariat sendiri bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat secara umum dan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menjauhi mudharat (bahaya).

Masalah Mursalah dibagi menjadi tiga bagian berdasarakan ruang lingkupnya yakni:

1. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan kepentingan yang utama dalam

⁶⁷ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 39.

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 377.

kehidupan.

2. *Al-Maslahah Hajiyyah*, (kepentingan yang penting berada di bawah tingkatan al-maslahah daruriyyah), namun hal itu diperlukan dalam kehidupan manusia agar ia tidak mengalami kerumitan, kesulitan dan kegagalan yang akan membawa kerugian dalam hidup, hanya akan menimbulkan kesukaran baginya.
3. *Al-Maslahah Tahsiniyyah* (kepentingan tambahan), yang tak terpenuhinya tidak akan menyebabkan penyempitan hidupnya, karena ia tidak terlalu membutuhkannya, melainkan sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁶⁹

Agar kemurnian metode Maslah-Mursalah tetap menjadi dasar hukum Islam, maka harus memiliki dua dimensi penting, yaitu aspek pertama harus sesuai dengan isi nash (al-Qur'an dan al-Hadits) atau secara tekstual atau kontekstual. Sisi lain harus memperhatikan adanya kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dari waktu ke waktu. Kedua aspek ini harus diperhatikan dengan seksama dalam merancang hukum Islam karena jika kedua aspek di atas tidak seimbang, maka akibat istinbath hukum di satu sisi menjadi sangat kaku dan di sisi lain juga tunduk pada hawa nafsu.

Praktik tradisi perkawinan "Tana Ale" jika di tinjau dari *Maslahah Mursalah* yakni akan menjadi sebuah ketetapan yang boleh dilakukan oleh masyarakat suku lio di karenakan dari setiap tahapan dari prosesi *Mbe'o one nai gare* (kunjungan awal ke rumah pihak perempuan) sampai dengan *Joka tu ana* (pengantaran anak perempuan ke keluarga laki-laki) sudah tentu lebih banyak mengandung kemanfaatannya, juga tidak bertentangan dengan dalil nash. Sebab setiap makna yang tersirat dalam tradisi perkawinan "Tana Ale" selalu merujuk pada bagaimana hubungan antara sesama manusia dalam tolong menolong dan terus menjaga silaturahmi dengan keluarga dekat, keluarga jauh maupun masyarakat setempat.

⁶⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426.

Menurut Jumhurul Ulama, Masalah Mursalah dapat menjadi sumber hukum Islam jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. *Maslahah* harus merupakan masalah yang substantif dan bukan sekedar praduga yang merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya promosi hukum berbasis kinerja justru dapat membawa manfaat dan mengurangi mudharat. Akan tetapi, jika hanya ada prasangka manfaat atau prasangka buruk, maka pembentukan hukum tersebut hanya didasarkan pada Wahm (prasangka) dan bukan pada syariat yang sebenarnya.
- b. Layanan tersebut merupakan layanan umum, bukan layanan khusus untuk individu atau kelompok tertentu, karena layanan tersebut harus dapat digunakan oleh banyak orang dan juga dapat mencegah kerugian bagi banyak orang.
- c. Kemaslahatan ini tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu, tidak dilihat sebagai keuntungan, tidak seperti teks seperti menyamakan bagian anak laki-laki dan istri dalam pembagian warisan, meskipun pemerataan pembagian⁷⁰ membenarkan pemerataan pembagian.

Dari syarat-syarat di atas dapat dirumuskan bahwa Masalah Mursalah dapat dijadikan landasan hukum dan diterapkan dalam kegiatan sehari-hari apabila memenuhi syarat-syarat di atas, menambahkan bahwa Masalah adalah manfaat yang nyata, yang sifatnya tidak terbatas pada manfaat yang parsial, yang bila membawa manfaat dan menghindari mudharat, dapat terjadi. Dan maslaaha biasanya menyangkut kemaslahatan karena memiliki pendekatan yang luas dan tidak menyimpang dari tujuan Al-Qur'an dan Hadits.

⁷⁰ *Ibid*, hal. 25

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis seperti yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan yakni:

1. Praktik tradisi perkawinan “Tana Ale” merupakan alternatif yang digunakan oleh masyarakat suku lio untuk melangsungkan perkawinan. Dengan tahap-tahap yang begitu panjang bahkan berbulan-bulan serta memakan biaya yang begitu banyak sudah menjadi hal yang lumrah dan mudah untuk dijalankan setiap yang ingin melangsungkan perkawinan. Dengan melalui rangkaian upacara tradisi perkawinan *Tana Ale* suku lio ini tentunya masyarakat secara umum akan ikut terlibat dalam hal tenaga maupun biaya untuk menyukceskannya. Sehingga hubungan silaturahmi sesama keluarga ataupun masyarakat setempat tetap terjaga. dan juga lewat prosesi praktik perkawinan *Tana Ale*, sebagai penegasan bagi kedua belah pihak bahwasanya pernikahan bukan suatu hal yang biasa untuk dilakukan melainkan sebagai bentuk acara yang sangat sakral maka tentu disetiap prosesnya mengandung makna yang banyak mendatangkan manfaatnya bagi kedua belah pihak maupun seluruh keluarga besarnya.
2. Ditinjau dari *masalah mursalah* praktik tradisi perkawinan “Tana Ale” suku lio ini memiliki tujuan baik karena disetiap tahapannya lebih banyak mendatangkan manfaatnya. Konsep masalah yang di kaitkan dalam tradisi “Tana Ale” agar terus dilakukan dapat dilihat dari konsep *Al-Maslahah al-Daruriyah*, yaitu Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang dimaksud dengan memelihara Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya memelihara jiwa atau menjaga dari keburukan yang datang dalam hal ini jika di kaitkan dengan perkawinan Ketika ingin mencari jodoh pihak pria maupun Perempuan memiliki waktu yang cukup untuk

memastikan latar belakang dan komitmen dari kedua belah pihak tersebut lewat prosesi yang Panjang. Dilihat dari segi memelihara akal dalam bahasan tentang tradisi perkawinan tentunya ditinjau dari aspek penelaahan terhadap perilaku yang dilakukan Masyarakat ataupun sesama manusia dalam bertukar pikiran untuk menentukan jalan terbaik untuk melangsungkan prosesi tradisi ini. Mengenai keturunan sudah tentu lewat nikah sebagai cara yang sah dalam memelihara kemurnian nasab. Sedangkan memelihara harta yang dilakukan dalam tradisi ini ialah pada saat prosesi yang mengundang seluruh elemen Masyarakat untuk ikut menyumbangkan beberapa harta yang dimiliki kepada orang yang melakukan hajtan perkawinan. Sebagai tradisi yang masi melekat hingga sekarang maka perlu dari setiap prosesnya sudah semestinya tetap dijalankan.

B. Saran

Adapun saran yang bisa peneliti paparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak-pihak yang terikat dalam ketentuan tradisi perkawinan “Tana Ale” diharapkan untuk selalu menjaga dan melestarikan warisan dari leluhur serta mengajarkan kepada anak-anak generasi muda agar praktik tradisi ini akan terus menjadi tolak ukur ketika ingin melangsungkan pernikahan.
2. Di harapkan untuk keluarga dari pihak keluarga perempuan ketika ingin menikahkan anaknya sudah semestinya melihat dari kondisi latar belakang ekonomi dari pihak laki-laki dalam menentukan besarnya permintaan Mahar/uang hantaran karna tidak sedikit yang menunda pernikahan dikarenakan belum cukup mempunyai biaya.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, (*Kaidah- Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Alo Liliweri, *Pengantar Studi Kebudayaan* (Bandung : Nusamedia, 2014)
- Al-Sya tibi, *Al-I'tishom*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2004)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Anni Nur Annisa. *Penereapan Pidana Adat Kasus Silariang Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Bululeo Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto*, Skripsi UIN Makassar 2017
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy-Syifa', 1984)
- Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993)
- Hadi Sutrisno, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004)
- Herlan, *skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Budaya Merariq Dalam Perkawinan Studi Kasus Di Lingkungan Getap Kelurahan Cakranegara Selatan Baru Kecamatan Cakranegara Kota Mataram*. (Skripsi IAIN Mataram 2010)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2007)
- Khairuddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia + Tazzaffa, 2007), Cet I.
- Khairunnisa, *skripsi Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo lues* skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2017

- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018)
- Margono, “*Metodelogi Penelitian Pendidikan*” (Bandung: Rosda Karya, 2002)
- Moleong, “*Metodelogi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Rosda Karya, 2010)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Mukhsin Jamil (ed.), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)
- Murthada Muthahhari, *Perempuan Dan Hak-Haknya Menurut Pandangan Islam*, (Jakarta: Lentera, 2009)
- Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algerindo, 2004)
- Parmono, “*Nilai Dan Norma Masyarakat*”, *Jurnal Filsafat*, Nomor 23, November 1995
- Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN), *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Dirjen Bimmas Islam dan Penyelenggaraan Haji* Depaertemen Agama RI Jakarta 2004
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dsn R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011)
- Suharismi , *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta: Rincka Cipta, 1998)
- Wahbah Al- Zuhaily, *Al-Fiqih Al Islami Waadilatuhu juz IV*, (Damsyiq: Dar a-Fikr, 1989)

Website

<https://nanganesa.opendesa.id> diakses tanggal 10 Agustus 2023,

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Lio diakses tanggal 7 Agustus 2023, pukul 22.06.

Wawancara

Imam Mahmud Waji, (Tokoh Agama), *Wawawancara, Desa Nanganesa 19 Agustus 2023.*

Izam, (Tokoh Masyarakat), *Wawawancara, Desa Nanganesa 13 Agustus 2023.*

Ishak Ismail (Kepala Desa), *Wawawancara, Kantor Desa Nanganesa 10 Agustus 2023.*

Klemens Lori, (Tokoh Adat), *Wawawancara, Desa Nanganesa 12 Agustus 2023.*

Imam, (Tokoh Masyarakat), *Wawawancara, Desa Nanganesa 13 Agustus 2023.*

Suyatna, (Pelaku Adat), *Wawawancara, Desa Nanganesa 14 Agustus 2023.*

Wulan, (Pelaku Adat), *Wawawancara, Desa Nanganesa 15 Agustus 2023.*

Firmus Lobi (Tetua Adat), *Wawawancara, Desa Nanganesa 10 Agustus 2023.*

Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan **UIN Mataram**

LAMPIRAN DOKUMENTASI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM







**PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
KECAMATAN NDONA
DESA NANGANESA**

Jalan Jurusan Ndonga Kode pos 86361 Ndonga

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 666/ SKSP / DN / VIII / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KLEMENS LORI**
Jabatan : **SEKRETARIS DESA NANGANESA**
Alamat : **DESA NANGANESA**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **ABDUL HUDA SYAIFULLAH**
NIM : **190202081**
Asal Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**
Fakultas : **SYARIAH**

Nama tersebut diatas diberikan izin Penelitian di Desa Nanganesa mulai tanggal 07 Agustus 2023 samapai dengan 07 September 2023 untuk memberikan izin melakukan kegiatan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi yang berjudul : **" TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN TANAH ALE (MASUK MINTA) SUKU LIO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH di Desa Nanganesa, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende.**

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan seperlunya.

Perpustakaan UIN Mataram

Nanganesa, 07 September 2023
An. Kepala Desa Nanganesa
Sekretaris

= KLEMENS LORI =
Nip:19741126 200701 1 010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempang Baru Telp. 0370 621298 Fax. 625337 Mataram
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 919 /Un 12/FS/TL 00 1/08/2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian
Mataram, 7 Agustus 2023

Kepada Yth,
Kepala Desa Nanganan Kecamatan Ndona Kabupaten Ende
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Abdul Huda Syafulah
NIM : 190202081
Fakultas : Syarah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : Tradisi Praktik Perkawinan Tanah Ale (Masuk Minta) Suku Lio Perspektif Masalah Mursalah

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Mch. Asyiq Amrulloh, M. Ag
NIP. 197110171995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621200-623000 Fax. (0370) 621337 Jemberang Mataram
website: <http://www.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdul Huda Syaifulah
NIM : 190202081
Pembimbing : AHMAD NURJIHADI, M.Ag.
Judul Penelitian : Tradisi Praktik Perkawinan "Tana Ale" (Masak Minta) Suku Lio
Perspektif Masalah Mursalah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
25/08 2021	Bab I	sebelumnya yang harusnya itu bisa untuk konsultasi akademik	
07/09 2021	Bab I	- sebelum sebelum yang diakhir Bab I, tsj yang harus ditulis	
01/09 2021	Bab I	Di setiap footnote & 1 - untuk	
01/09 2021	Bab I	Prasyarat yang diteliti dan	
08/09 2021	Bab I	Act	
11/09 2021	Bab II	6. Profil dari UIN Mataram dan UIN Negeri Jemberang	
12/09 2021	Bab II	- Tampilkan data profil UIN Mataram	
14/09 2021	Bab II	Act	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, 29-09-2021
Pembimbing

AHMAD NURJIHADI, M.Ag.
NIP. 197907262011011006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 108 Tlp. (0371) 821298-823809 Fax. (0371) 825307 Jemberang Mataram
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: fa@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abdul Huda Syaifulah
NIM : 190202081
Pembimbing : AHMAD NURJIHADI, M.Ag.
Judul Penelitian : Tradisi Praktik Perkawinan "Tana Ale" (Masuk Minta) Suku Lio
Perspektif Masalah Mursalah

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
16/05/2023	Bab III	Revisi sub bab	
15/05/2023	Bab III	Revisi monoteisme, keagamaan, agama, dan keagamaan	
20/05/2023	Bab III	Detail latar belakang rumus keagamaan	
22/05/2023	Bab III	Art	
26/05/2023	Bab IV	Kejelasan rumus keagamaan	
29/05/2023	Bab IV	Art Skripsi 29/05/2023	

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Hj. ANI WAFIROH, M.Ag.
NIP. 197407162005012003

Mataram, 29 - 05 - 2023
Pembimbing

AHMAD NURJIHADI, M.Ag.
NIP. 197907262011011006



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No.2533/Un.12/Perpus/sertifikat/SP/08/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

ABDUL HUDA SAIFULLAH
 190202081

SYARIAH

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MATARAM



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No.2943/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/09/2023

Sertifikat ini Diberikan Kepada :

ABDUL HUDA SYAIFULLAH
 190202081

SYARIAH

Dengan Judul SKRIPSI

**TRADISI PRAKTIK PERKAWINAN TANA ALE (MASUK MINTA) SUKU LIO PRESPEKTIF
 MASLAHAH MURSALAH**

SKRIPSI tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 22 %

Submission Date : 05/10/2023





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax.(0370) 622502 (Pasat)
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bontais – Namada Telp. (0370) 671877 (Depo' Guling).
Mataram
Kode Pos 83125 (Pasat) Kode Pos 83236 (Depo)

SURAT KETERANGAN BERAS PINJAM

Nomor: 014/17 DPKP.NTB/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini memrangkan bahwa :

Nama : Abdul Huda Syarifullah
No. Anggota/NIM : 191020005
Pekerjaan/Sekolah : Uls-Uin Maf
Alamat : Jl. Adi Suci Ph


adalah pengarang/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 04/10/2023
Kepala Bidang Pelayanan
Perpustakaan dan Kearsipan

No. Hj. Lenti Sariyani, S.Kep., M.Kes.
NIP. 19671228 199003 2 009

Dipindai dengan CamScanner



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR RIWAYAT HUDUP

A. Identifikasi Diri

Nama : Abdul Huda Syaifullah
Tempat, Tanggal Lahir : Ende, 28 Juli 2001
Alamat Rumah : Jalan. Adisucipto Ippi Ende
Nama Ayah : Thambrin Mbipi
Nama Ibu : Wahba

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MIS Ar-Rahman Ippi
 - b. MTS NEGERI ENDE
 - c. MAN ENDE

Mataram, 10 januari 2024

